



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DEPARTEMEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Universitas Padjadjaran pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan di Universitas Padjadjaran menuju *Good University Governance*, yang disesuaikan dengan dinamika perkembangan di masyarakat yang berdampak pada layanan pendidikan di Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa Sasaran utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Universitas Padjadjaran meliputi Organisasi, Peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia, Kewenangan, Pelayanan publik, Pola pikir (*mindset*), budaya kerja (*cultureset*);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, salah satu organ fakultas adalah Departemen;
- d. bahwa dalam rangka memberikan panduan tentang pengelolaan Departemen bagi Fakultas di lingkungan Universitas Padjadjaran.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1957 tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1442);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 Tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Sekolah, Departemen dan Program Studi di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Departemen dan Penetapan Anggota Departemen di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 46 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Padjadjaran;
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Magister dan Doktor di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
16. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
17. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Universitas Padjadjaran;
18. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Mekanisme Pengangkatan Dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran;
19. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 15 Tahun 2020 tentang Dosen Dengan Registrasi Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dan Nomor Urut Pendidik (NUP) di lingkungan Unpad.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DEPARTEMEN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA, adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Senat Fakultas adalah unsur Fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di Fakultas.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan Unpad.
7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
8. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan Unpad yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan akademik di tiap-tiap Fakultas atau Sekolah.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Unpad dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian pada masyarakat.
10. Anggota Departemen adalah Dosen Unpad pada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tugas dan Fungsi Departemen

Pasal 2

- (1) Tugas Departemen terdiri atas:
 - a. Merencanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi mutu sumber daya Dosen dalam satu dan/atau beberapa cabang disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, riset, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah;
 - b. Mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik pembelajaran pada Program Studi di Fakultas.
- (2) Fungsi departemen yaitu menjalankan standar nasional Pendidikan Tinggi meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Unsur-Unsur Departemen

Pasal 3

Unsur-unsur Departemen terdiri dari:

1. Kumpulan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang keberadaannya diakui secara universal;
2. Sekumpulan Dosen pada beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Beranggotakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota departemen dengan jabatan fungsional Profesor /Guru Besar.

Persyaratan Departemen

Pasal 4

- (1) Departemen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membidangi beberapa cabang ilmu pengetahuan sesuai dengan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mempunyai kelompok keahlian yang terspesialisasi;
- (2) Bagi Departemen yang tidak memiliki Anggota Departemen sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan jabatan fungsional Profesor/Guru Besar, maka pengelolaan Departemen dikelola oleh Dekan.

Pengelola Departemen

Pasal 5

- (1) Departemen dipimpin oleh Kepala Departemen.
- (2) Kepala Departemen dipilih melalui musyawarah atau demokratis dalam rapat Departemen.
- (3) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi Kepala Departemen terdiri atas:
 - a. Dosen tetap Unpad dengan jabatan fungsional Profesor/Guru Besar;
 - b. Dalam hal Anggota Departemen yang memiliki jabatan fungsional Profesor/Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak tersedia dan/atau menyatakan tidak bersedia diangkat menjadi Kepala Departemen, Kepala Departemen dapat dipilih dari Anggota Departemen, yang berpendidikan Doktor (S3) dan jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (4) Apabila tidak ada Dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada ayat (3), jabatan Kepala Departemen dirangkap oleh Dekan Fakultas dalam masa peralihan maksimal selama 1 (satu) Tahun.
- (5) Masa jabatan Kepala Departemen maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diangkat Kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Kepala Departemen diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama Rektor.

Peran dan Tanggung Jawab Kepala Departemen

Pasal 6

- (1). Peran Kepala Departemen, yaitu:
 - a. Kepemimpinan akademik;
 - b. Mengembangkan kualitas dan keunggulan dosen;
 - c. Meningkatkan kualitas pengajaran;
 - d. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
 - e. Diseminasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. Mengelola dosen untuk memiliki reputasi akademik dan kepakaran tingkat internasional.
- (2). Kepala Departemen bertanggung jawab dalam memimpin, mengelola dan mengembangkan departemen untuk memastikan tercapainya keunggulan akademik pada suatu bidang ilmu pengetahuan dan Teknologi yang relevan dengan perkembangan jaman.

Keanggotaan Departemen

Pasal 7

- (1) Untuk penempatan pertama kali sebagai anggota Departemen, Dosen dari Program Studi mengajukan permohonan kepada Dekan untuk ditempatkan pada salah satu

Departemen sesuai dengan kompetensi bidang keilmuan yang dimilikinya dengan persetujuan Kepala Departemen yang dituju.

- (2) Dekan menilai kelayakan Dosen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditetapkan sebagai Anggota Departemen.
- (3) Dosen dapat mengajukan perpindahan keanggotaan Departemen ke :
 - a. Departemen lainnya di Fakultas yang sama dengan mengajukan permohonan perpindahan kepada Dekan atas persetujuan Kepala Departemen asal dan Kepala Departemen yang dituju; atau
 - b. Departemen lain di Fakultas lain yang berbeda dengan mengajukan permohonan perpindahan kepada Dekan Fakultas asal dan Dekan Fakultas yang dituju atas persetujuan Kepala Departemen asal dan Kepala Departemen yang dituju.
- (4) Dekan Fakultas menilai kelayakan Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk ditetapkan sebagai Anggota Departemen.
- (5) Dalam mempertimbangkannya keputusan dekan harus memperhatikan perkembangan karya ilmiah dan kecenderungan dosen tersebut.
- (6) Dekan menetapkan Anggota Departemen melalui Surat Keputusan Dekan.

Tata Kerja Departemen dengan Program Studi

Pasal 8

- (1) Departemen wajib memberikan masukan kepada Program Studi untuk pembaruan kurikulum.
- (2) Departemen melakukan evaluasi beban dan kinerja dosen bidang pembelajaran dan pembimbingan tugas akhir.

Pembukaan Departemen

Pasal 9

Pengusulan Pembukaan Departemen dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Usulan dilakukan oleh Fakultas melalui Komisi Bidang Akademik Senat Fakultas untuk dikaji;
2. Hasil kajian Komisi Pengembangan Akademik di tingkat Fakultas, disampaikan kepada Senat Fakultas untuk mendapatkan persetujuan;
3. Senat Fakultas menyampaikan persetujuan pembukaan Departemen kepada Dekan;
4. Dekan mengajukan usulan pembukaan Departemen kepada Rektor dengan dilampiri rekomendasi persetujuan Senat Fakultas;
5. Rektor mengajukan pertimbangan pembukaan Departemen kepada SA;
6. Dalam hal rekomendasi SA terhadap usulan Rektor tentang Pembukaan Departemen dinyatakan disetujui, maka Rektor menetapkan izin Pembukaan Departemen dalam bentuk Keputusan Rektor;
7. Dalam hal rekomendasi SA terhadap usulan Rektor tentang Pembukaan Departemen dinyatakan tidak disetujui, maka Rektor dapat mengajukan kembali usulan Pembukaan Departemen sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan.

Penutupan/Penggabungan/Penggantian Nama Departemen

Pasal 10

Pengajuan usulan penutupan/penggabungan/penggantian nama Departemen dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

1. Rektor mengajukan usulan penutupan/penggabungan/penggantian nama Departemen kepada SA yang dilengkapi dengan proposal yang merujuk pada Persetujuan Senat Fakultas;
2. Dalam hal SA menyetujui usulan Rektor tentang Penutupan/Penggabungan/Penggantian Nama Departemen, maka Rektor menetapkan Penutupan/Penggabungan/Penggantian Nama Departemen Departemen dalam bentuk Keputusan Rektor.

Ketentuan Peralihan

Pasal 11

- (1) Penyesuaian Pengelolaan Departemen dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Kepala Departemen yang sedang menjabat masih melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pada ayat (1).

Penutup

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 95 tahun 2015 tentang Pembentukan Departemen dan Penetapan Anggota Departemen di Lingkungan Universitas Padjadjaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 1 Februari 2021

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktori Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



sis Ikhwansyah